



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3509442; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-580/PK/2019 28 November 2019  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD  
Kemendagri No.973/6225/Keuda Tanggal 12 November 2019

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri  
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/6225/Keuda tanggal 12 November 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat 2 (dua) raperda telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 1 (satu) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Terdapat perluasan objek retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang seharusnya tidak dikenakan, yaitu pelayanan administrasi, pendidikan, penelitian dan pemeriksaan kualitas udara, tanah dan bising pada Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Pengenaan tarif untuk perusahaan umum pada retribusi pelayanan kesehatan dikenakan sama sepanjang tidak ada ada perbedaan pelayanan;
  - c. Penerimaan retribusi harus disetor seluruhnya ke kas daerah;
  - d. Pembayaran jasa paramedis (uang harian/transportasi) tidak bisa diambil langsung dari retribusi tetapi dianggarkan terlebih dahulu di APBD;
  - e. Pelayanan pemeriksaan pada kualitas air bersih dan air minum pada retribusi pelayanan kesehatan dapat dilakukan pengawasan yang dibiayai dari penerimaan pajak seperti pajak air tanah dan pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - f. Pelayanan pemeriksaan parameter pengeolaan makanan dan minuman pada retribusi pelayanan kesehatan dapat dilakukan pengawasan melalui pemberian sertifikat laik *hygiene* yang dibiayai dari penerimaan pajak seperti pajak restoran;
  - g. Pelayanan pemeriksaan limbah cair pada retribusi pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan menyediakan pengolahan limbah cair yang dipungut dengan retribusi pengolahan limbah cair.
2. Hasil penelaahan terhadap 3 (tiga) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian...

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.nDirektur Jenderal Perimbangan  
Keuangan  
Direktur Pendapatan dan  
Kapasitas Keuangan Daerah



Ditandatangani secara elektronik  
Ria Sartika Azahari

Tembusan :  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Wajo	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	-	√	Selesai
2	Kab. Wajo	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	√	Selesai
3	Kab. Wajo	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Selesai